

**IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: POLRES SALATIGA)**

TESIS



Oleh:

AHMAD MALKAN

NIM : 20302400013

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: POLRES SALATIGA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AHMAD MALKAN

NIM : 20302400013

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: POLRES SALATIGA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AHMAD MALKAN**
NIM : 20302400013
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: POLRES SALATIGA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601


Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn

NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD MALKAN
NIM : 20302400013

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI
RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI
KASUS: POLRES SALATIGA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AHMAD MALKAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AHMAD MALKAN
NIM	: 20302400013
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: POLRES SALATIGA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AHMAD MALKAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Implementasi Standar Kesehatan Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Polri Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Polres Salatiga)*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga, mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga.

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunkan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

Implementasi standar kesehatan bagi tahanan di Rutan Polres Salatiga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan diatur dalam berbagai regulasi nasional. Pelayanan kesehatan bagi tahanan mencakup pemeriksaan berkala, pemberian obat, dan rujukan medis lanjutan yang wajib dijalankan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, layanan tersebut juga didukung oleh program BPJS Kesehatan melalui KIS PBI, sebagai bentuk jaminan sosial. Namun, analisis teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa implementasi masih belum efektif secara menyeluruh. Kelemahan terletak pada substansi hukum yang belum detail, struktur yang terbatas dari segi sumber daya, dan kultur hukum yang masih abai terhadap hak tahanan. Kurangnya pelatihan, lemahnya koordinasi, dan minimnya pengawasan memperparah kondisi layanan kesehatan di rutan. Oleh karena itu, perlu pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma hukum agar pelayanan kesehatan benar-benar mencerminkan keadilan.

Kata Kunci: *Kesehatan; Rumah Tahanan; Narapidana.*

Abstract

Health services for inmates cannot be separated from the availability of adequate health facilities and infrastructure. The fulfillment of inmates' right to health services must be implemented in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The purpose of this research is to examine and analyze the implementation of health standards for detainees at the police detention center based on the value of justice at Salatiga Police Resort, and to evaluate the effectiveness of such implementation.

This research employs a socio-legal approach, which means that the analysis addresses the issue by referring to the prevailing legal norms or regulations as positive law, while also connecting their implementation to the realities observed in the field.


The implementation of health standards for detainees at the Salatiga Police Detention Center is part of the fulfillment of human rights as guaranteed by the Constitution and stipulated in various national regulations. Health services for detainees include regular check-ups, provision of medication, and referrals to advanced healthcare facilities, which must be delivered fairly and without discrimination. In practice, this service is also supported by the National Health Insurance Program (BPJS Kesehatan) through the Contribution Assistance Recipient (PBI) scheme using the Indonesia Health Card (KIS), as a form of social security. However, an analysis using Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness shows that implementation remains insufficient. Weaknesses lie in the legal substance, which lacks detailed operational standards and sanction mechanisms; in the legal structure, which suffers from limited resources and poor coordination; and in legal culture, where detainees' health rights are often neglected. Lack of training, weak supervision, and discriminatory practices further aggravate the situation. Therefore, regulatory reforms, institutional strengthening, and a shift toward a more humanist legal culture are needed to ensure that health services truly reflect justice.

Keywords: *Health; Detention Center; Inmates*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	38
H. Sistematika Penulisan Tesis	42
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	45
B. Tinjauan Umum tentang Narapidana	60

	C. Tinjauan Umum Rumah Tahanan.....	66
	D. Kesehatan dalam Perspektif Islam	70
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Implementasi Standar Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Polri Berbasis Nilai Keadilan Di Polres Salatiga	75
	B. Efektivitas Implementasi Standar Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Polri Berbasis Nilai Keadilan Di Polres Salatiga.....	89
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan.....	98
	B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan baik pada masa sekarang dan terlebih lagi di masa depan tidak dapat dielakkan. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.¹ Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan Nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan,² ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Guna memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga Negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban Pemerintah dalam hal kesehatan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka mengenai permasalahan kesehatan ini dibutuhkan intervensi dari Pemerintah.³

¹ Agusniar Rizka Luthfia dan Eka Nada Shofa Alkhajar, Praktik Pelayanan Publik: Puskesmas Sebagai Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan, *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 71-81

² Asri Reni Handayani dan Nur Arifatus Sholihah, Implementasi Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Labuan Badas Sumbawa, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 383-388.

³ Nurul Ragilia Berdame, Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 5, 2024, hlm. 1-11

Hak Asasi Manusia dalam bidang kesehatan tentunya berlaku bagi semua orang tanpa perkecualian dan tanpa melihat status seseorang. Masalah hak kesehatan ini juga meliputi orang-orang yang sedang mengalami suatu masalah hukum yaitu para tersangka, terdakwa dan juga terpidana. Berpijak pada konsep hak atas kesehatan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap orang, maka hal ini mestinya berlaku pula bagi para tersangka yang sedang menjalani proses peradilan. Pada saat ini kenyataannya para tersangka yang ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUTAN POLRI), belum memperoleh hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Rumah Sakit.⁴

Para tahanan sebagai warga Negara Indonesia, harusnya memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lainnya. Meskipun sebagai subjek hukum yang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya, tentunya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang sesuai dengan statusnya dan kedudukan hukumnya tersebut. Dalam hal kebijakan tentang pembiayaan bagi tahanan yang membutuhkan pengobatan lanjut, maka hal ini dibebankan kepada tahanan karena dalam struktur anggaran POLRI tidak dicantumkan secara jelas tentang biaya pengobatan bagi tahanan di Rumah Tahanan POLRI.⁵

⁴ Sabrina Hidayat, Handrawan, Herman, Oheo K.Haris, Safril Sofwan Sanib, dan Eko Purwanto, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Terkait Penempatan Tahanan Anggota Polri pada Rumah Tahanan Negara, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 Issue 1, 2023, hlm. 186-200

⁵ Citra Anggraeni Puspitasari, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3. No. 1, 2018, hlm. 33-46

POLRI merupakan lembaga Negara yang semestinya memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga Negara termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para tahanan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa hak hidup, sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya adalah hak yang bersumber dari Hak Asasi Manusia.⁶

Narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang ditinggalkan, maka narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya masyarakat banyak. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan perlu memperhatikan kesehatan narapidana secara menyeluruh, jika tidak maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik.⁷ Upaya memenuhi hak-hak narapidana di atas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam undang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita.⁸

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan 5 hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap

⁶ Ach. Tahir, Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 403-428

⁷ Jumalia, Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pontianak), *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2017. hlm. 1-39

⁸ Hanafi Hanafi, Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Al-adl*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 380-403

orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada warganya.⁹

Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Hal ini dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam undang-undang dirasa sulit untuk dilaksanakan apabila kita melihat kondisi rumah tahanan polri pada realitanya. Dalam tinjauan undang-undang dirasa bahwa kondisi rumah tahanan sudah memadai, sehingga dapat melaukan peraturan tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana kesehatan di rumah tahanan masih bisa dikatakan belum memadai. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana.¹⁰

Pada prinsipnya semua narapidana dan tahanan yang mengalami sakit diberikan pelayanan kesehatan dan dibiayai oleh negara dengan standar kemampuan disesuaikan anggaran yang tersedia. Apabila menurut diagnosa

⁹ Roby Christian Hutasoit, Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 1, No. 5, 2020, hlm. 426-437

¹⁰ Sugiyanto, Iriansyah, dan Fahmi, Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Pekanbaru, *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 651-655

dokter Rutan narapidana atau tahanan tersebut memerlukan perawatan yang lebih lanjut dan biaya yang tidak sedikit, maka mengingat kemampuan anggaran negara yang terbatas maka diperkenankan narapidana tahanan atau keluarga narapidana atau tahanan bersangkutan untuk membiayai sendiri beban perawatan lebih lanjut tersebut.¹¹

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan bagi tahanan di RUTAN POLRI adalah keterbatasan standar pelayanan kesehatan yang tersedia. Sebagai contoh, di Rumah Tahanan Polri Polres Salatiga, terdapat sekitar 25–30 tahanan per hari yang membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Sayangnya, fasilitas kesehatan di RUTAN POLRI belum sepenuhnya memenuhi standar yang seharusnya, baik dalam hal tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, maupun sistem pembiayaan kesehatan bagi tahanan. Saat ini, pembiayaan untuk pengobatan lanjutan bagi tahanan sering kali menjadi tanggung jawab pribadi, karena dalam struktur anggaran POLRI belum dicantumkan secara jelas mengenai alokasi biaya pengobatan bagi tahanan. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut guna memastikan bahwa hak kesehatan tahanan tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip HAM.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukum, POLRI juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tahanan tetap dihormati, termasuk hak atas pelayanan kesehatan.

¹¹ Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang), *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 1-39

Mengingat bahwa tahanan masih berstatus sebagai subjek hukum yang tengah menjalani proses peradilan atau masa hukuman, negara tetap memiliki tanggung jawab dalam menjamin kondisi kesehatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang lebih jelas dan implementasi yang lebih optimal mengenai standar kesehatan di RUTAN POLRI, khususnya di Polres Salatiga, agar setiap tahanan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setara dengan standar yang berlaku bagi masyarakat umum

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Implementasi Standar Kesehatan Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Polri Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Polres Salatiga).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga?
2. Bagaimana efektivitas implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga.

2. Mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan Polri berbasis nilai keadilan;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹³ E Mulyasa berpendapat, implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap.¹⁴

2. Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dalam kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonominya. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, spiritual dan sosial saja, tetapi diukur juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau dapat menghasilkan secara ekonomi.¹⁵

Menurut WHO kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera baik secara fisik, mental dan sosial yang sempurna tidak ada penyakit atau kelemahan. Indonesia sendiri mempunyai produktifitas kerja manusia yang optimal dan memerlukan derajat kesehatan yang cukup tinggi. Jika kesehatan manusia menurun maka ia akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan akan menjadi beban dalam masyarakat.¹⁶

¹³ Guntur Setiawan, *Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka. Jakarta, 2004, hlm. 39

¹⁴ E Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm. 93

¹⁵ Suharjana, Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 190

¹⁶ Ayu Khairatul Umaroh, dkk, Gambaran Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 1 No. 1. 2016, hlm. 26.

3. Narapidana

Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Narapidana adalah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain, sehingga akibat dari kejahatannya itu seseorang tersebut dihukum di dalam suatu Lembaga Perasyarakatan.¹⁷

Narapidana juga dikatakan sebagai orang hukuman, pesakitan, tahanan, terhukum, terpidana. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga Pemasyarakatan.¹⁸

Dari pemaparan di atas, narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya maka ia dikenakan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya dan terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut tinggal menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

4. Polisi

¹⁷ Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1989, hlm. 333

¹⁸ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 31.

¹⁹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²¹

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum maschi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.²²

²⁰ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

²¹ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 763.

²² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

5. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknik di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak bulan april 1964 sebutan rumah penjara secara resmi diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan pembinaan terhadap narapidana.²³

Menurut Pasal 1 angka 2, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, batas dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar menjadi manusia seutuhnya memerlukan upaya untuk memulihkan warga binaan pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Selain itu, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

²³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 124

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²⁴

6. Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata 'adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²⁵

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due* dimana Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang

²⁴ Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014, hlm. 12-13

²⁵ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.100

sendiri. *Ius suum cuique tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengujinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.²⁶

Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna

²⁶ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, hlm. 485

justice secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab akibat yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.²⁷

Keadilan merupakan resapan kata dari bahasa Arab. kata adil berarti tengah, adapun definisi adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak timpang sebelah, meletakkan sesuatu ditengah-tengah, dan tidak memihak, hanya berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang dalam menerapkan keadilan. Keadilan juga memiliki definisi lain yaitu suatu kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus besar bahasa indonesia kata adil berasal dari kata dasar adil, adil mempunyai makna yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.²⁸

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli, Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses pada tanggal 10 Februari 2025

Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. definisi keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu. definisi keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang. definisi keadilan menurut Imam Al-Khasim adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya definisi keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya.²⁹ Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu penulis akan memilih keadilan menurut aristoteles dan plato serta keadilan secara umum dengan konsep pemikiran masakini untuk dijabarkan lebih lanjut:

a. Keadilan menurut Aristoteles

- 1) Distributif : definisi keadilan distributif adalah perlakuan kepada individu sesuai dengan jasa-jasa yang telah

²⁹ Carl Joachim friedrich, *filsafat hukum perspektif historis*, nusa media, bandung, 2014. hlm 16-20.

diperbuatnya. Contoh keadilan distributif adalah seorang pegawai yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan oleh majikannya.

2) Komunikatif : definisi keadilan komunikatif adalah dengan memperlakukan orang tanpa melihat jasa yang telah di buatnya. Contoh keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya sekarang maupun dimasa lampau.

3) Kodrat Alam: definisi keadilan kodrat alam adalah memperlakukan orang sesuai dengan kodratnya. Contoh keadilan kodrat alam, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan maka ia spentasnya mendapat kebaikan pula.

4) konvensional : definisi keadilan konvensional adalah keadilan dimana setiap orang harus mematuhi peraturan yang berlaku untuknya. Contoh keadilan konvensional, seluruh siswa wajib mematuhi semua tata tertib yang ada disekolah nya.

5) Perbaikan: definisi keadilan perbaikan, keadilan yang bersifat moral dimana seseorang yang telah melakukan suatu hal yang dianggap buruk lalu ia menyesal dan mengakui kesalahannya beserta minta maaf. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain atau fitnah.

b. Jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato

- 1) Keadilan moral adalah keadilan yang akan terjadi bila seseorang dapat memperlakukan hak dan kewajiban secara berimbang.
- 2) Keadilan prosedural adalah keadilan dimana setiap orang mamapu melakukan hak dan kewajiban nya yang telah dituliskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan cara yang sekiranya baik dan benar.

c. Keadilan secara umum

1) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*):

Definisi keadilan distributif adalah keadilan kepada masing-masing terhadap sesuatu hal yang telah dikerjakannya dan masing-masing berhak atas haknya secara berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang melihat dari jasa yang telah diberikan untuk mengerjakan suatu hal, kebutuhan, dan kecakapan.

Teori yang mendefinisikan keadilan distributif adalah tentang bagaimana seseorang membandingkan antara masukan (*input*) dengan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan pekerjaannya namun disini menurut teori. Keadilan distributif mengatakan persepsi seorang mengenai keadilan atas pendistribusian sumber-sumber. Kretner dan Kinicki Mendefinisikan keadilan distributif adalah suatu keadilan sumber daya dan penghargaan didistribusikan dan dialokasikan.

Penelitian Tjahjono menyatakan bahwa dalam kajian keadilan distributif, beberapa prinsip-prinsip didalam teori-teori keadilan distributif seringkali tidak selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip proporsi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan pribadi, sedangkan prinsip pemerataan dan prinsip mengutamakan kebutuhan didorong oleh semangat kebersamaan. Secara lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras dengan situasi ataupun tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh prinsip proporsi cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong produktifitas, karena prinsip tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada individu untuk memberikan kontribusi yang besar dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar. Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati.

2) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*):

Definisi keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan suatu hak kepada seseorang yang berhak atas suatu objek tertentu setelah ia melakukan kewajiban tertentu. Keadilan komutatif (*Iustitia commutativa*) memberikan kepada setiap orang secara sama banyaknya. Dalam pergaulan dimasyarakat keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Oleh karena itu keadilan komutatif yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil dalam hal ini ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial dan sebagainya.

- 3) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*): definisi keadilan legal adalah keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya sasaran nya adalah masyarakat yang dilindungi oleh UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*): pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum seumur hidup bahkan mati.
- 5) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*): definisi keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan setiap orang hak yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada

berbagai bidang kehidupan tanpa melupakan hak dari orang lain. Contoh seseorang bebas mengekspresikan dirinya melalui music, tari, seni rupa tanpa melupakan hak dari orang lain yang juga memiliki kesamaan hak.

- 6) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*): definisi keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan ketidak sewenangan orang lain. Contoh tentara kesatuan republic Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI apapun bayaran nya.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.³⁰

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi

³⁰ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Prinsip keadilan menurut John Borden Rawls terbagi menjadi 2 prinsip, mencakup:³¹

a. Prinsip *Greatest Equal Liberty*

Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan untuk berperan dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan harta pribadi.

b. Prinsip the Difference dan Fair Equality of Opportunity

Prinsip perbedaan ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam berkehidupan masyarakat.

Selanjutnya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan bahwa ketidaksamaan atau perbedaan dalam sosial ekonomi haruslah diatur dengan benar dan adil sehingga masyarakat boleh mendapat dan menikmati kesempatan yang sama tanpa terlebih

³¹ Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 3, Issue 2 (2022), hlm. 130-142

dahulu membandingkan tingkat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial Masyarakat.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang

membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara³². Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini

³² Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 334.

banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.³³ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure*,

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁴ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin

³³ *Ibid*, hal 7

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁶

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the

³⁵ *Ibid*

³⁶ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 5-6

legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁷

b. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi

sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.³⁸ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:³⁹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

c. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.⁴⁰

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan

³⁸ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁴⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 4-5.

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴¹ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

⁴¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 26

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan

oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴²

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁴³ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁴⁴

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;

⁴² *Ibid.*

⁴³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁴⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi

sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan

ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya.

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.⁴⁵

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

⁴⁵ Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan

konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁶

Menurut Vib hute dan Ayn alem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.* Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.⁴⁸

2. Spesifikasi Penelitian

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

⁴⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5

⁴⁸ Rosidi, Ahamad, Mukti Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research)." *Journal Law and Government* 2, No. 1 (2024): hlm. 46-58.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna implementasi standar kesehatan bagi narapidana di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan.⁴⁹

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁹ Ridwan, Muannif, A. M. Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, No. 1 (2021): hlm 42-51.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum;
- 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat

penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum kesehatan, tinjauan umum narapidana, tinjauan umum rumah tahanan, kesehatan dalam perspektif islam.

BAB III : (1) implementasi standar kesehatan bagi narapidana di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga (2) efektivitas implementasi standar kesehatan bagi narapidana di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga.

BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “Polisi” adalah⁵⁰:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya);
- b. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.

Sementara Polisi yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia disebut POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI mengemban tugas diseluruh wilayah Indoneisa. POLRI dipimpin oleh seorang KAPOLRI (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia).⁵¹

Istilah kepolisian menjadi sangat penting terkait dengan perannya sebagai penegak hukum (*law enforcement*) yaitu dalam mencegah kejahatan atau pelanggaran hukum serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah terjadi.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 886.

⁵¹[Http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). diunduh 14 Februari 2025 Pukul 23.00 WIB.

2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan demikian, seiring dengan perkembangan dunia dan hukum maka polisi sebagai badan pemerintah atau pegawai negara yang bertugas selaku penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam menjamin kepastian hukum di masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. POLRI adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya dalam masyarakat.

Anggota kepolisian diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang-orang awam lainnya. Kepada mereka diberikan kekuatan hak yang tidak diberikan rakyat biasa, oleh karena keistimewaan tersebut, polisi dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan rakyat dibenarkan menghindar dari bahaya tersebut. Polisi dituntut untuk

memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai seperti menunjukkan keberanian, keuletan, dan kehati-hatian.⁵²

Secara universal, peran POLRI dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Officer*), dan pemeliharaan ketertiban (*Order Maintenance*). Peran tersebut didalamnya mengandung pula pengertian bahwa POLRI sebagai pembasmi kejahatan (*Crime Fighters*)⁵³, namun didalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya, berada jauh dari masyarakat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara dinegara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan, oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang dimiliki alat kekerasan ini harus dilakukan oleh rakyat, melalui badan *independent* yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

3. Fungsi Dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Fungsi POLRI

Menurut C. H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok Polisi yang pada dasarnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :⁵⁴

1) Fungsi Preventif

⁵²Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 63.

⁵³www.Propartria.com/peranpolridalamkerangkakerjanasional-indriasamego.pdf, hal. 7
Diunduh 7 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB

⁵⁴R. Wahyudi B. Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi, Akabri, Pol., 1975, hal. 17.

Fungsi pencegahan yang berarti bahwa POLRI itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2) Fungsi Represif

Fungsi pengendalian yang berarti bahwa POLRI berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya, dan menyerahkannya kepada penyidik untuk penghukuman.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI mempunyai salah satu fungsi pemerinthan Negara, yaitu :

- 1) Dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Perlindungan;
- 4) Pengayoman; dan,
- 5) Pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan POLRI

Tujuan POLRI adalah terwujudnya keamanan dalam negeri, yang mendorong gairah kerja masyarakat mencapai kesejahteraan. Doktrin Polri, *tata tentrem kerta raharja* berisi ajaran untuk mencapai tujuan

nasional masyarakat adil dan makmur, perlu kegairahan membangun (kerta). *Kerta* akan terwujud melalui pembinaan (*tentrem*) atau adanya keamanan dalam negeri. Sedangkan *tentrem* mengandung dimensi *security, surety, safety, dan peace*, yang hanya terwujud jika ada (tata), ketertiban yang berdasar pada hukum.

Tujuan POLRI berdasar Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terkait dengan fungsi dan tujuan POLRI, tuntutan untuk menjadi institusi sipil tidak dapat ditawar lagi. Pergeseran paradigma pengabdian POLRI yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.

POLRI menjalankan pekerjaannya seperti menjaga keamanan, menangani kejahatan, dan lain-lain adalah satu hal sedangkan bagaimana cara pekerjaan itu diselesaikan adalah hal lain lagi. Menjadi polisi sipil juga dapat dikatakan menjadi polisi yang menjalankan tugasnya tidak dengan menggunakan cara yang pendek dan gampang seperti memaksa

dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat penderitaan manusia.⁵⁵

Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan POLRI berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategis POLRI yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian POLRI baik sebagai pemelihara Kamtibmas sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Sedemikian rupa fungsi dan tujuan POLRI seperti di atas, menurut Awaloedin Djamin, menjadikan POLRI mempunyai tugas dari proses pre-emptif, preventif, dan represif. Keseluruhan fungsi di atas merupakan fungsi Polri yang bersifat universal. Polri lebih menekankan pada fungsi preventif daripada represif,⁵⁶ untuk menjalankan fungsi preventif di atas, POLRI menjadikan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai acuan terbaru.

4. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁵Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal. 53

⁵⁶Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini, Esok*,PTIK Press, Jakarta, hal.54

Konsep dasar eksistensi lembaga penegak hukum adalah kewenangan yang melekat untuk berbuat dan bertindak sehingga tindakan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam hukum (*rechtsmatigheid*). Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵⁷

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*), dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum. Berikut adalah tugas dan wewenang POLRI selaku lembaga penegak hukum :

a. Tugas POLRI

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian

⁵⁷DR. Sadjijono, SH.,M.Hum., *POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, 2008, Hal. 67

Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.⁵⁸

Tugas Polisi mencakup perlindungan, pengayoman dan pelayanan disamping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuat format yang lebih luas ke arah pemberdayaan masyarakat.

Konsep *Community Policing* dalam penyelenggaraan tugas POLRI disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia. Tanpa menyampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”.⁵⁹

Polmas dalam penyelenggaraan tugas POLRI, adalah sebagai filosofi, kebijakan dan strategi organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Disini Polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, seperti tindak kejahatan, narkoba, tindak kejahatan, ketidak tertiban sosial dan ketidaktertiban fisik dan persoalan masyarakat secara keseluruhan.

⁵⁸Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁹Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, [Http://tabloid-desa.com/liputan-khusus](http://tabloid-desa.com/liputan-khusus), diunduh 8 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.

b. Wewenang POLRI

POLRI dalam menjalankan tugasnya, mempunyai wewenang yang berfungsi untuk mendukung POLRI dalam pelaksanaan tugasnya. Wewenang POLRI diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan membrantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa

tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam organisasi kepolisian seperti dibagi menjadi 2 (dua) macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :⁶⁰

- 1) Polisi Administratif, Polisi Keamanan atau Polisi Lalulintas

Tugas polisi ini umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur dari pusat sampai daerah dan menjaga ketertiban. Mengingat tugasnya yang sangat luas itulah maka dasar tindakannya tidak mungkin diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ditentukan oleh hati nurani dan kemampuan daya intelektual pada setiap petugas didalam membaca persoalan dan situasi yang dihadapi.

⁶⁰M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, 1991, hal.43

2) Polisi Peradilan, Polisi Rahasia atau Reserse

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan barang bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Tugas ini bersifat represif yang dilakukan dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi, maka Polisi ini disebut polisi yang tidak berseragam karena dalam menajalankan tugasnya selalu menggunakan pakaian preman atau pakaian layaknya orang sipil. Di Indonesia, polisi ini disebut Polisi Reserse.

POLRI dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fungsi kepolisian yang melekat yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing, dan pelayan masyarakat dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki maka POLRI membangun suatu upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan setiap gangguan kamtibmas sekalipun mewujudkan profesionalisme dengan melaksanakan strategi-strategi :⁶¹

1) Strategi Deteksi Dini (*early warning detection*)

Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin data dan keterangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Ipoleksosbudhankam) diolah dan dianalisis untuk disusun dalam

⁶¹[Http://www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf](http://www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf), diunduh 18 Maret 2025

suatu prediksi intelijen terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.

2) Strategi Pre-Emtif (*to win the heart of the people*)

Merupakan upaya proaktif dan internaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat.

3) Strategi Preventif (*prevention is better than cure*)

Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Strategi Represif (*fight the crime, love humanity and help deliquent*)

Merupakan upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi nilai HAM (Hak Asasi Manusia).

5) Strategi Rehabilitasi (*law abiden citizen*)

Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau pelaksanaan strategi lainnya sehingga keadaan/kondisi dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI.

6) Strategi Penataan Pelaksanaan Tugas Operasional Kepolisian

Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Polda (mandiri/kewilayahan) dalam menentukan prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan strategi yang dibangun oleh POLRI, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dijabarkan diatas POLRI mengutamakan tindakan pencegahan. Upaya represif pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan setelah menggelar strategi Pre-emptif, preventif ketika masih terjadi pelanggaran hukum. Selain, itu pola represif hanya akan menimbulkan keadaan kontra produktif terhadap terbinanya suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait mantan narapidana yang ikut pemilihan Kepala Daerah, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana.

Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).

Narapidana adalah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain, sehingga akibat dari kejahatannya itu seseorang tersebut dihukum di dalam suatu Lembaga Perasyarakatan.⁶²

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana “*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”.⁶³

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljanto mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁶⁴

Dengan demikian, pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika

⁶² Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 333.

⁶³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menjadi kepada Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2013), Cet. Ke-5, hlm. 129

⁶⁴ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 155.

sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang mempertanggungjawabkan karena telah melakukannya.

Narapidana juga dikatakan sebagai orang hukuman, pesakitan, tahanan, terhukum, terpidana. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga Pemasyarakatan.⁶⁵

Dari pemaparan di atas, narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya maka ia dikenakan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya dan terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut tinggal menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Macam-Macam Narapidana

⁶⁵ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 31.

Penggolongan narapidana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan penggolongan lebih lanjut diatur dalam keputusan menteri.

a) Penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:

- 1) Anak, (12 s.d. 18 tahun)
- 2) Dewasa, (di atas 18 th)

b) Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:

- 1) Laki –laki
- 2) Wanita

c) Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:

- 1) Pidana 1 hari sd 3 bulan (Register B.II b)
- 2) Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
- 3) Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (Register B.I)
- 4) Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
- 5) Pidana Mati (Register Mati)

d) Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas:

- 1) Jenis kejahatan umum Yaitu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-unang Hukum Pidana seperti, percurian, perampokan, pencemaran nama baik dan sebagainya.
- 2) Jenis kejahatan khusus Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas juga tentang apa itu kejahatan khusus atau tindak pidana khusus, tindak pidana khusus kadang diartikan sebagai

tindak pidana yang pengaturannya di atur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Jadi, seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Artinya, seorang narapidana harus ditempatkan dengan narapidana lainnya yang golongannya sama sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti halnya narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan.

3. Narapidana dalam Perspektif Islam

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, ta'zir secara syara' berarti hukuman yang disyari'atkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak ada had dan kafarat didalamnya. Baik itu jinayah terhadap hak Allah, seperti makan di siang hari bulan Ramadhan, ataupun jinayah terhadap hak hamba, seperti pencurian yang tidak mencapai satu nisab, dan tuduhan yang bukan tuduhan zina.⁶⁶

Suatu perbuatan dinamai jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.197

yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.⁶⁷

Adapun istilah jinayah yang juga berasal dari Bahasa Arab, berasal dari kata jana, yajni, janyan, jinayatan yang berarti adznaba (berbuat dosa) atau tanawala (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat jana al-dzahaba yang artinya seseorang mengumpulkan emas dari penambangan. Dalam menerangkan makna kata jinayah ini., Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata jana berarti irtakaba dzanban yaitu melakukan dosa. Pelakunya disebut janin dan bentuk jamaknya adalah junatin.⁶⁸

Jinayah disini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mendapat penghakiman dari Allah dimana hukumannya yaitu mendapatkan dosa. Dari dosa inilah seorang manusia pada saat diakhirat kelak penghitungan amal dan dosa dapat memberatkan mereka untuk masuk ke dalam Neraka.

Menurut Ahmad Fathi Basnasi. Ia mengemukakan bahwasannya jinayah adalah nama untuk suatu tindakan yang diharamkan yang meliputi pelanggaran terhadap harta atau nyawa manusia. Para ulama fiqh

⁶⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 17

⁶⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 4

mengkhususkan tindakan gasab (mengambil sesuatu yang merupakan hak milik orang lain secara zalim atau secara paksa dengan terang-terangan) dan mencuri sebagai pelanggaran terhadap harta, sementara jinayah sebagai terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.

Dari pengertian Ahmad Fathi Basnasi, jinayah merupakan suatu label untuk perbuatan tercela dan dimana perbuatan tersebut sampai pada tahap perbuatan yang diharamkan karena perbuatan yang dilakukan itu merugikan baik secara harta dan nyawa manusia.

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.

Jadi, dari beberapa penjabaran yang telah di sebutkan tadi dapat diambil kesimpulan pengertian narapidana dalam perspektif Islam merupakan seseorang yang telah melakukan jarimah yang mendapatkan sanksi yang berupa hukuman, ketetapan hukumannya telah di tetapkan oleh Allah.

C. Tinjauan Umum Rumah Tahanan

1. Pengertian Rumah Tahanan

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara

adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Unit pelaksanaan Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi

pengelolaan sarana Unit Pelaksanaan Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman, dalam pelaksanaan tugas.

2. Tujuan Rumah Tahanan

Tujuan Rumah Tahanan Negara adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari Rumah Tahanan Negara juga adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

3. Fungsi Rumah Tahanan

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu di pandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.⁶⁹ Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka mempelancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 Undnag-Undang No.12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan).

Di dalam proses pembentukan kepribadian, peranan serta luas pengaruh proses interaksi kelompok peranan proses pendidikan pengajaran tidaklah sama. Interaksi kelompok sebagai salah satu sarana proses sosialisasi yang membentuk kepribadian mempunyai efek yang relatif besar

⁶⁹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo, 2015, hal. 168

sementara anak-anak yang sedang terbentuk kepribadiannya itu masih kecil.⁷⁰

D. Kesehatan dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama Rahmatan lil'Alamin yang membawa keberkahan kepada seluruh manusia maupun alam semesta sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), maupun hubungan antara manusia dengan sesama makhluk (*hablum minannas*). Salah satu aspek kehidupan yang sangat dalam Islam adalah kebersihan. Dalam hal ini, Islam sangat menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, karena kebersihan selain bagian dari iman juga merupakan pangkal dari kesehatan. Kebersihan merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, dan senantiasa harus di syukuri dan di jaga oleh setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "*Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengannya: kesehatan dan waktu luang.*" (HR. Bukhori).

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap. Telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Diantara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim.

Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah

⁷⁰ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 87.

kepada manusia. Adalah tak mungkin untuk bertindak benar dan memberi perhatian yang layak kepada ketaatan kepada Tuhan jika tubuh tidak sehat.

Abu Darda berkata, “Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar?” Nabi saw menjawab, “Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenangkannya.”

Kesehatan juga merupakan modal utama dalam melaksanakan ibadah dan pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Anfal: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi”. (Qs. Al-Anfal: 60).

Dalam ayat ini kata kekuatan mencakup segala hal yang dapat membantu umat Islam dalam berjihad di jalan Allah, termasuk kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya tentang cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan antara lain:

1. Menjaga kebersihan diri, pakaian, makanan, minuman, dan lingkungan tempat tinggal, juga lingkungan sekitar.
2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal makan, minum, tidur dan berpakaian.

3. Melakukan olah raga secara teratur, dan menghindari diri dari hal-hal yang dapat merusak kesehatan tubuh. Seperti: ngerokok, narkoba, alkohol, zina dll.

Selain itu juga, Islam menganjurkan kepada umat nya untuk selalu menjaga kebersihan. Sebab, jika sudah terjaga kebersihan maka sudah terjaga pula kesehatannya, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Perhatian Islam terhadap kebersihan juga dapat dilihat dari perintah bersuci sebelum melakukan ibadah shalat, thawaf, dan beberapa ibadah lainnya, bahkan ulama Islam mengkhususkan bab tersendiri dalam kajian fiqh tentang kebersihan.⁷¹ Kebersihan juga mempunyai kaitan yang erat dengan kesehatan, salah satunya dengan membudayakan hidup yang bersih baik itu kebersihan jasmani seperti pakaian, makanan, minuman dan lingkungan maupun kebersihan rohani yang merupakan syarat mutlak untuk hidup sehat.⁷²

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi bahwa Rasulullah saw bersabda: ‘Barangsiapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya.’

Di antara ucapan-ucapan bijaksana Nabi Dawud as ada-lah sebagai berikut, “Kesehatan adalah kerajaan yang tersembunyi.” Juga. “Kesedihan sesaat membuat orang lebih tua satu tahun.” Juga, “Kesehatan adalah mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit.” Dan juga, “Kesehatan adalah harta karun yang tak terlihat.”

⁷¹ Kaelany, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 196

⁷² Andriyani Andriyani, Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan, *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (2019): hlm 178,

Banyak sekali macam penyakit yang bisa ditimbulkan akibat lingkungan yang kotor tidak higienis, khususnya penyakit-penyakit karena infeksi menular, seperti penyakit kulit dan lainlain. Maka dari itu dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan mulai dari kebersihan diri sampai dengan kebersihan lingkungan.⁷³

Sudah menjadi semacam kesepakatan, bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati, untuk itu sejak dini diupayakan agar orang tetap sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada meminimum obat saat sakit. Dalam kaidah ushuliyat dinyatakan:

Dari Ibn 'Abbas, ia berkata, aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW, saya bertanya: Ya Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan akan baca dalam doaku, Nabi menjawab: Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan, kemudian aku menghadap lagipada kesempatan yang lain saya bertanya: Ya Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan akan baca dalam doaku. Nabi menjawab: "Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah saw mintalah kesehatan kepada Allah, di dunia dan akhirat." (HR Ahmad, al-Tumudzi, dan al-Bazzar)

Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat menurut para pakar kesehatan, antara lain, dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh

⁷³ Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksar, 2005), 43

yang dapat menjadikannya terjangkau penyakit. Hal-hal tersebut semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadits-hadits shahih maupun ayat al-Quran.

Ajaran Islam tentang ibadah sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan. Misalnya ajaran Islam tentang Thoharoh atau bersuci seperti mandi, wudhu, dan istinja yang harus menggunakan air yang bersih merupakan amaliyah yang mengandung manfaat bagi pemeliharaan kesehatan. Demikian pula tentang muamalat seperti makan dan minum erat kaitannya dengan kesehatan. Sebaliknya upaya-upaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan mengandung nilai ibadah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan syar'i pada manusia ada lima perkara yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka setiap apa saja yang menjamin terpeliharanya kelima perkara itu, adalah maslahat. Sebaliknya, apa saja yang menyebabkan lepasnya keselamatan atas lima perkara itu adalah mafsadat. Dan oleh karenanya, upaya menolak mafsadat itu adalah maslahat. Jadi, pengamalan ajaran agama sebagai konsekuensi dari iman, disamping itu juga mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala dari Allah SWT, juga merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat lingkungan sekitar yang mempunyai nilai maslahat.⁷⁴

⁷⁴ Majelis Ulama Indonesia, *"Air, Kebersihan, sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam"*, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015, hal. 4-5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Standar Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Polri Berbasis Nilai Keadilan Di Polres Salatiga

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, dan berlangsung bagi setiap individu, tak terkecuali mereka yang berada di Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas dan Rutan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Perawatan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak dapat dipakai sebagai salah satu upaya untuk mencapai MDGs (*Millennimum Development Goals* = Tujuan Pembangunan Milenium).

Sehubungan dengan upaya perawatan kesehatan bagi para tahanan, narapidana dan anak di Lapas dan Rutan maka pada tahun 1989 telah dibuat

Keputusan Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tentang Juklak dan Juknis Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Lapas dan Rutan. Selain itu pada tanggal 31 Oktober 1991 juga telah disusun Petunjuk Teknis Peranan Profesi Kesehatan dalam Pembinaan Tahanan dan Narapidana dalam rangka Proses Penegakan Hukum.

Sesuai dengan Juklak dan Juknis tersebut di atas, maka di Lapas dan Rutan mempunyai unit pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kapasitas dari Lapas dan Rutan. Unit ini memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan terhadap para tahanan dan narapidana, maka dokter dan petugas kesehatan yang bertugas di unit tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, penerbitan surat keterangan kematian, pembinaan tenaga, monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan, juga melakukan rujukan medik ke Rumah Sakit bila diperlukan.

Dalam upaya memberikan perawatan kesehatan yang optimal kepada narapidana, tahanan dan anak di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan telah menyusun beberapa pedoman antara lain :

1. Pedoman Umum Pelayanan Kesehatan Narapidana, Tahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas, Rutan

2. Pedoman Penyelenggaraan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rutan.
3. Pedoman *Therapeutic Community* bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan
4. Pedoman Pelayanan Kesehatan pada Anak, Wanita, Lansia dan Sakit Permanen
5. Pedoman Penyelenggaraan Bahan Makanan
6. Rencana Aksi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Lapas, Rutan dan Bapas
7. Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Lapas dan Rutan
8. Pedoman layanan komprehensif HIV-AIDS dan IMS di Lapas, Rutan dan Bapas

Berkaitan dengan pedoman-pedoman tersebut di atas maka perlu disusun Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS agar memperoleh kepastian dalam pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai standar.

Berdasarkan UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial

bagi seluruh rakyat. Maka dibentuknya BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyelenggaraan program jaminan kesehatan.⁷⁵

Pada pasal 16, dinyatakan bahwa setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS. Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan termasuk penerima bantuan iuran melalui program KIS hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Mahkumjakpol, Kesehatan, Dalam Negeri, Sosial serta BNN dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial RI No. 58/HUK/2015 tentang Penetapan jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tambahan tahap kedua 2015 Narapidana dan Tahanan masuk dalam daftar KIS. Keseluruhan jumlah WBP dan Tahanan di Indonesia yang memperoleh PBI sebesar 20% dari isi masing-masing Lapas dan Rutan yang sebesar 46.309 dengan asumsi jumlah WBP dan tahanan seluruh Lapas dan Rutan tahun 2014 sejumlah 162.000 orang. Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden, besarnya biaya kesehatan untuk setiap narapidana, tahanan

⁷⁵ Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 43-61.

dan anak di Lapas dan Rutan ditetapkan berdasarkan perhitungan kapitasi yang berlaku saat ini mengacu pada perhitungan dari BPJS Kesehatan dan Peraturan Kementerian Keuangan RI.⁷⁶

Sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, termasuk para tahanan, pemenuhan standar layanan kesehatan merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar dalam sistem pemidanaan modern. Di lingkungan rumah tahanan Polri, standar kesehatan ini menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa institusi penegak hukum tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif. Salah satu aspek krusial dalam pemenuhan hak kesehatan tersebut adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dan pemberian obat yang tepat sesuai kebutuhan medis para tahanan.⁷⁷


Standar pemeriksaan dan pemberian obat bagi tahanan tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan manifestasi konkret dari perlindungan terhadap martabat kemanusiaan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, baik saat pertama kali masuk tahanan maupun selama menjalani masa penahanan, menjadi dasar untuk mendeteksi adanya penyakit menular, gangguan psikis, atau kondisi medis lainnya yang memerlukan penanganan segera. Prosedur ini harus dijalankan secara profesional, transparan, dan

⁷⁶ Juklia, Idfi, and Padmono Wibowo. "Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): hlm. 185-193.

⁷⁷ Mahendra, I. Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, No. 1 (2022): hlm. 99-145.

akuntabel agar tidak terjadi diskriminasi atau pengabaian terhadap tahanan yang membutuhkan perawatan.

Rumah tahanan di Kepolisian Resor Salatiga, implementasi standar pemeriksaan dan pemberian obat harus berpedoman pada ketentuan internal Polri serta regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan Kapolri yang mengatur pelayanan kesehatan di rumah tahanan. Namun lebih dari itu, nilai keadilan yang berlandaskan pada prinsip Pancasila harus menjadi pijakan utama dalam pelaksanaannya.⁷⁸ Hal ini menuntut adanya kepastian bahwa setiap tahanan, tanpa memandang latar belakang atau status hukumnya, mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan bermutu sebagai bagian dari perlindungan hukum dan pemulihan sosial yang holistik. SOP perawatan Kesehatan tahanan dan SOP pelayanan Kesehatan tahanan di Rumah Tahanan Polres Salatiga sebagai berikut:



⁷⁸ Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): hlm. 43-61.

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR SALATIGA	Nomor SOP	: B / //HUK.7.1./2025/RES SLTG
	Tgl Pembuatan	: 02 JANUARI 2025
	Tgl Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 03 FEBRUARI 2025
SIDOKKES POLRES SALATIGA	Disahkan Oleh	: KAPOLRES SALATIGA  ARYUNI NOVITASARI, M.Psi., M.Si., Psi. AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 79060002
	Judul SOP	PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU NO. 2 TAHUN 2002 TTG POLRI 2. KEP KAPOLRI NO: KEP346/VI/2011 TGL 21 JUNI 2011 TTG REFORMASI BIROKRASI POLRI 3. ST KAPOLRI NO: ST/830/IV/2010 TGL 30 APRIL 2010 TTG PELAKS SALAH SATU PROGRAM QUICK WINS DOKKES.	1. DOKTER, PARAMEDIS DAN NON MEDIS YANG MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MEMERIKSA, MENYEDIAKAN OBAT DAN MEMBERIKAN EDUKASI KESEHATAN	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. STANDAR PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN OBAT	1. ATK, BUKU CATATAN KEGIATAN, SPPD, SPRIN 2. TENSIMETER, STETOSKOP, AMBULANS, OBAT-OBATAN	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
- DIMUNGKINKAN ADANYA KEKURANGAN STOK OBAT-OBATAN UNTUK DUKUNGAN RIKES TAHANAN. - DIMUNGKINKAN KURANGNYA PEMANTAUAN DAN PENGETAHUAN TAHANAN KESEHATAN	Pelayanan pengobatan oleh dokter, pelayanan obat, pendataan daftar pasien.	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		NON MEDIS	PARA MEDIS	DOKTER		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendaftaran Tahanan 					ATK, Kertas kosong (formulir)	5 mnt	- Data Tahanan	
2	Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah					Tensimeter, stetoskope	3 mnt	-Tekanan darah pasien	
3	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan fisik Menentukan diagnose Memberikan resep obat-obatan 					Stetoskop, ATK, kertas identitas pasien	5 mnt	Diagnosa penyakit dan resep	
4	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter Menerangkan cara minum /aturan pakai obat 					Plastik obat, obat-obatan, ATK	5 mnt	obat-obatan utk pasien	
5	Melaksanakan pencatatan di buku catatan rikes tahanan					Buku catatan Rikes tahanan,	3 mnt	Dokumen hasil kegiatan rikkes	



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SALATIGA

SIDOKKES POLRES SALATIGA

Nomor SOP : B/ //HUK.7.1./2025/RES SLTG

Tgl Pembuatan : 02 JANUARI 2025

Tgl Revisi :

Tanggal Efektif : 03 FEBRUARI 2025

Disahkan Oleh : KAPOLRES SALATIGA


ARYUNI NOVITASARI, M.Psi., M.Si., Psi.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79060002

Judul SOP : PERAWATAN KESEHATAN TAHANAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU NO. 2 TAHUN 2002 TTG POLRI
2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 028/MENKES/PER/1/2012

1. DOKTER, PARAMEDIS DAN NON MEDIS YANG MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MEMERIKSA, MENYEDIKAKAN OBAT DAN MEMBERIKAN EDUKASI KESEHATAN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. STANDAR PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN OBAT



1. ATK, BUKU CATATAN KEGIATAN, SPPD, SPRIN
2. TENSIMETER, STETOSKOP, AMBULANS, OBAT-OBATAN

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- SETIAP TAHANAN YANG MASUK DAN AKAN DILIMPAHKAN WAJIB MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN HARUS DIDAMPINGI OLEH PENYIDIK

Pelayanan pengobatan oleh dokter, pelayanan obat, pendataan tahanan.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		NON MEDIS	PARA MEDIS	DOKTER		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	- Melakukan pendaftaran tahanan					ATK, Kertas kosong (formulir)	5 mnt	- Data tahanan dan keluhan	
2	Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah					Tensimeter, stetoskope	3 mnt	-Tekanan darah tahanan	
3	- Melaksanakan pemeriksaan fisik - Menentukan diagnosa - Memberikan resep obat-obatan					Stetoskop, ATK, kertas identitas tahanan	5 mnt	Diagnosa penyakit, resep dan menentukan dirujuk atau tidak	
4	- Menyediakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter - Menerangkan cara minum /aturan pakai obat					Plastik obat, obat-obatan, ATK	5 mnt	obat- obatn utk tahanan	
5	Melaksanakan pencatatan di buku catatan berobat tahanan					Buku catatan Berobat tahanan, ATK	3 mnt	Dokumen hasil kegiatan pemeriksaan tahanan	

Standar pemeriksaan dan pemberian obat di rumah tahanan Polri, termasuk di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Salatiga, merupakan bagian integral dari pemenuhan hak dasar tahanan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta melindungi hak-hak warga negara, termasuk tahanan. Dalam konteks tersebut, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib disediakan oleh institusi kepolisian kepada tahanan di bawah pengawasannya.

Implementasi standar pelayanan kesehatan di rutan, termasuk pemeriksaan dan pemberian obat, merujuk pada berbagai regulasi internal Polri yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh Polri untuk mewujudkan tata kelola pelayanan yang profesional dan humanis. Salah satu instrumen penting adalah Keputusan Kapolri Nomor: Kep/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Reformasi Birokrasi Polri, yang memandatkan transformasi pelayanan publik berbasis nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, termasuk dalam pelayanan kesehatan bagi tahanan.⁷⁹

Penerapan pelayanan kesehatan di rutan juga menjadi bagian dari program prioritas atau *Quick Wins* Polri sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/830/IV/2010 tanggal 30 April 2010. Dokumen ini menggariskan bahwa pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat merupakan

⁷⁹ Sumenda, Cristi N., Chreisy KF Mandagi, and Febi K. Kolibu. "Kajian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Klinik Kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Kotamobagu." *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi* 6, No. 3 (2017). Hlm

salah satu program unggulan yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja kepolisian, termasuk di tingkat polres. Dengan demikian, Rutan Polres Salatiga wajib menerapkan sistem pemeriksaan dan pemberian obat yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polri.

Secara teknis, standar pemeriksaan tahanan di Rutan Polres Salatiga dimulai dengan *medical check-up* saat pertama kali seseorang ditahan. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan fisik umum, riwayat penyakit, kondisi psikis, dan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya penyakit menular seperti TBC atau HIV/AIDS. Tujuannya adalah untuk mendeteksi sejak awal potensi gangguan kesehatan yang dapat membahayakan tahanan lain maupun dirinya sendiri, serta menentukan apakah seseorang layak secara medis untuk ditahan.

Selain pemeriksaan awal, tahanan di Rutan Polres Salatiga juga harus menjalani pemeriksaan rutin berkala. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tahanan selama menjalani masa penahanan. Dokkes Polres Salatiga bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara terjadwal dan terdokumentasi dengan baik, serta merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut apabila ditemukan indikasi penyakit yang membutuhkan penanganan spesialis.

Pemberian obat dalam sistem pelayanan kesehatan rutan dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas medis atau dokter dari Dokkes. Obat yang diberikan harus sesuai dengan diagnosis dan resep medis yang sah,

bukan sekadar berdasarkan keluhan subjektif tahanan tanpa pemeriksaan. Pendistribusian obat pun wajib dicatat secara administratif untuk memastikan adanya kontrol penggunaan serta mencegah penyalahgunaan obat di dalam rutan.

Dalam praktiknya, Rutan Polres Salatiga menghadapi tantangan tertentu, seperti keterbatasan tenaga medis yang standby 24 jam, minimnya sarana prasarana medis, serta kapasitas tahanan yang fluktuatif. Namun demikian, pendekatan berbasis keadilan tetap diutamakan, yaitu dengan menempatkan kesehatan tahanan sebagai prioritas, tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum, latar belakang sosial, atau kemampuan ekonomi.

Nilai keadilan dalam standar pelayanan kesehatan tahanan berarti setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengakses pemeriksaan dan pengobatan. Hal ini menuntut adanya pengawasan internal serta transparansi dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan. Rutan Salatiga telah berupaya memenuhi hal ini melalui kolaborasi dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat serta penguatan peran Dokkes Polres dalam pengadaan dan pengawasan layanan kesehatan.

Aspek edukasi kesehatan juga menjadi bagian penting dalam implementasi standar ini. Tahanan diberikan penyuluhan mengenai kebersihan diri, pencegahan penyakit menular, serta pentingnya mengikuti pengobatan yang diberikan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kondisi kesehatan di lingkungan rutan, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan rehabilitatif yang menghormati martabat manusia.

Secara keseluruhan, implementasi standar pemeriksaan dan pemberian obat di Rutan Polres Salatiga mencerminkan komitmen Polri dalam menjalankan fungsi pelayanan berbasis hak asasi manusia. Dengan dukungan regulasi yang jelas, pengawasan berkelanjutan, dan pendekatan yang adil, pelayanan kesehatan di rutan diharapkan mampu menjadi model penegakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dasar para tahanan.

B. Efektivitas Implementasi Standar Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Polri Berbasis Nilai Keadilan Di Polres Salatiga

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem pembinaan terpadu. Sebagaimana dimaksud agar para warga binaan menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi tindak pidana serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab juga memperbaiki diri.⁸⁰

Orang yang berada di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas) kebebasan bergerak orang tersebut sangatlah terbatas, hanya bisa bergerak disekitar tembok kamar penjara. Maka kebebasan orang tersebut sangat terbatas, tidak dapat merasakan kebebasan hidup yang semestinya. Manusia pada hakekatnya membutuhkan kebebasan hidup,

⁸⁰ Pramudhito, Yoga Adi. "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka." *Jurnal Yustisiabel* 5, No. 1 (2021): hlm. 69-82.

demikian pula para tahanan dan narapidana yang mendekam di dalam rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas).⁸¹

Dalam situasi di mana kebebasan fisik seseorang sangat dibatasi, seperti yang dialami para tahanan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas), maka negara memiliki tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan bahwa hak-hak dasar lainnya tetap terpenuhi secara adil dan manusiawi. Salah satu hak yang paling fundamental dalam kondisi terbatas ini adalah hak atas kesehatan. Tahanan tetaplah manusia yang memiliki hak untuk hidup sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi. Dalam konteks ini, pemenuhan standar kesehatan menjadi indikator penting dari komitmen negara, termasuk institusi Polri, dalam menjamin perlakuan yang adil dan bermartabat bagi para tahanan.

Efektivitas implementasi standar kesehatan di rumah tahanan Polres Salatiga menjadi ujian nyata atas keberpihakan institusi hukum terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Dengan ruang gerak yang sangat terbatas, para tahanan menjadi lebih rentan terhadap masalah kesehatan, baik karena lingkungan yang padat, kebersihan yang minim, stres psikologis, maupun potensi penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, standar pemeriksaan dan pemberian obat harus dilakukan tidak sekadar sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai

⁸¹ Saputra, Suhenry, Amir Faisal, and La Niasa. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (NARKOBA) Dalam Rumah Tahanan Negara Kendari (Suatu Studi di RUTAN Kelas II/A Kendari)." *Sultra Law Review* (2020): hlm. 1109-1123.

upaya nyata untuk melindungi dan memulihkan kondisi tahanan secara holistik. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemberian obat yang tepat dan memadai, serta layanan rujukan medis yang cepat menjadi bagian integral dari sistem pelayanan yang berkeadilan.

Namun demikian, sebagaimana diuraikan melalui teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman, pelaksanaan standar kesehatan di Rutan Polres Salatiga masih menemui sejumlah kendala dalam aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Belum adanya regulasi teknis yang rinci mengenai standar pelayanan kesehatan menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak seragam dan rawan terhadap pelanggaran. Selain itu, keterbatasan tenaga medis dan sarana kesehatan membuat proses pelayanan menjadi tidak optimal. Di sisi lain, budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada penghormatan terhadap martabat tahanan menyebabkan hak atas kesehatan seringkali diabaikan atau dianggap bukan prioritas, sehingga memperbesar ketimpangan perlakuan dalam sistem peradilan pidana.

Untuk itu, keberhasilan implementasi standar kesehatan yang efektif dan berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh kemauan dan kesadaran seluruh aparat kepolisian untuk menjadikan nilai keadilan sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan. Polres Salatiga perlu menempatkan pemenuhan hak kesehatan tahanan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih humanistik, sejalan dengan semangat *Quick Wins* Polri dan prinsip negara hukum Pancasila. Ini mencakup peningkatan kapasitas struktur pelayanan kesehatan internal, penguatan kerja sama dengan institusi

kesehatan luar, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas rutan terkait perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap tahanan.

Dengan mengedepankan nilai keadilan sebagai fondasi implementasi, maka pemenuhan standar kesehatan di rumah tahanan tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga ketertiban dan stabilitas institusi, tetapi juga menjadi cermin dari kualitas peradaban hukum kita. Melalui perbaikan menyeluruh dari aspek regulatif, institusional, dan kultural, Polres Salatiga memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dalam penerapan sistem hukum yang menjamin hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum. Karena pada akhirnya, ukuran keadilan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang bebas, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan yang tengah kehilangan kebebasannya.

Efektivitas implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan Polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini bekerja secara integral untuk menentukan sejauh mana hukum mampu diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks pemenuhan hak kesehatan bagi tahanan.

Substansi hukum merujuk pada norma, aturan, dan kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam suatu sistem. Dalam konteks ini, substansi hukum yang mengatur pemenuhan standar kesehatan bagi tahanan berasal dari

sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor: Kep/346/VI/2011 tentang Reformasi Birokrasi Polri, dan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/830/IV/2010 tentang pelaksanaan program *Quick Wins* bidang Dokkes. Regulasi ini secara eksplisit menekankan pentingnya pelayanan kesehatan bagi tahanan sebagai bagian dari pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.

Meskipun substansi hukum telah ada, efektivitasnya dalam implementasi di Rutan Polres Salatiga masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kelemahan substansi hukum yang utama adalah belum adanya pengaturan teknis yang rinci dan mengikat mengenai standar minimal pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat bagi tahanan. Sebagian besar regulasi hanya bersifat umum dan lebih banyak berupa kebijakan internal yang tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengikat seluruh satuan kerja.

Selain itu, substansi hukum belum secara komprehensif menjabarkan sanksi atau mekanisme pengawasan apabila terdapat pelanggaran dalam pelayanan kesehatan tahanan. Ketiadaan konsekuensi hukum yang jelas dalam hal pelanggaran terhadap hak kesehatan tahanan menjadikan implementasi norma hukum seringkali bergantung pada kemauan subjektif petugas rutan, bukan kewajiban normatif yang mengikat. Ini berdampak langsung terhadap konsistensi dalam pelaksanaan.

Struktur hukum, sebagai elemen kedua dalam teori Friedman, menyangkut lembaga atau aparat penegak hukum yang berperan menjalankan norma hukum. Di Rutan Polres Salatiga, struktur hukum melibatkan Dokkes Polres, petugas rutan, dan petugas kepolisian lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan tahanan. Dalam praktiknya, struktur ini seringkali mengalami kendala karena keterbatasan personel medis yang tersedia.

Salah satu kelemahan struktur hukum dalam konteks ini adalah kurangnya tenaga medis yang khusus ditugaskan untuk melayani tahanan secara intensif dan terjadwal. Banyak rutan, termasuk di Salatiga, tidak memiliki dokter tetap atau tenaga kesehatan dengan kehadiran penuh waktu. Hal ini menyebabkan pemeriksaan rutin tidak dilakukan secara sistematis dan hanya bersifat responsif terhadap keluhan tahanan yang sudah sakit.

Selain itu, koordinasi antarunit dalam struktur internal Polres masih sering terhambat oleh birokrasi yang berbelit dan kurang responsif. Petugas rutan seringkali kesulitan mengakses layanan dari unit Dokkes secara cepat karena prosedur administrasi yang tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum berjalan secara optimal sebagai pendukung efektivitas implementasi standar kesehatan.

Dari sisi kultur hukum, yaitu pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat maupun aparat terhadap hukum, terdapat tantangan besar dalam membentuk budaya hukum yang menghormati hak-hak dasar tahanan, termasuk hak atas kesehatan. Dalam banyak kasus, tahanan masih dipersepsikan sebagai subjek

yang kehilangan hak-haknya secara total, sehingga hak atas layanan kesehatan pun tidak dianggap sebagai prioritas oleh sebagian petugas.

Kultur hukum di internal Polres Salatiga belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang adil dan setara. Masih ditemukan praktik diskriminatif dalam pemberian layanan kesehatan, di mana tahanan dengan latar belakang sosial tertentu lebih mudah mendapat akses kesehatan dibanding tahanan lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya membumi dalam praktik.

Faktor lain yang memperkuat lemahnya kultur hukum adalah minimnya pelatihan atau pendidikan khusus bagi petugas rutan terkait pentingnya hak asasi manusia dalam penanganan tahanan. Padahal, pemahaman petugas terhadap prinsip-prinsip keadilan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan standar kesehatan di rutan.

Ketiadaan mekanisme kontrol atau pengaduan yang efektif juga menjadi indikasi lemahnya kultur hukum. Tahanan yang mengalami kelalaian atau penelantaran dalam pelayanan kesehatan tidak memiliki saluran formal yang aman untuk menyampaikan keluhannya. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdokumentasi dan berpotensi menjadi praktik sistemik yang tidak terkoreksi.

Jika dianalisis secara menyeluruh, ketiga aspek dalam teori Friedman ini saling berkelindan dan memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi standar kesehatan di Rutan Polres Salatiga masih jauh dari ideal. Substansi hukum yang lemah dan tidak operasional, struktur hukum yang terbatas dalam

sumber daya dan koordinasi, serta kultur hukum yang belum mendukung penegakan nilai keadilan menjadi penghambat utama.

Namun, terdapat pula beberapa praktik baik yang patut diapresiasi, seperti kerja sama dengan fasilitas kesehatan eksternal dan adanya upaya ad hoc dari petugas yang berinisiatif melakukan pemeriksaan atau pendampingan medis ketika terjadi kasus darurat. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa masih ada potensi perbaikan jika ketiga unsur dalam teori Friedman dioptimalkan.


Peningkatan efektivitas implementasi dapat dimulai dengan revisi substansi hukum untuk merinci prosedur pemeriksaan dan pemberian obat, menyertakan indikator pelayanan minimal, serta menetapkan standar pelayanan berbasis HAM. Ini penting agar substansi hukum benar-benar operasional dan menjadi acuan yang kuat.

Dari sisi struktur, perlu penguatan kapasitas institusi, baik melalui penambahan personel di rutan maupun pembentukan unit khusus pelayanan kesehatan tahanan yang bekerja secara profesional dan independen. Integrasi sistem rujukan dan penyediaan obat juga harus dikelola dengan manajemen logistik yang efisien.

Sementara itu, dari segi kultur hukum, perlu dilakukan pelatihan berkala tentang hak tahanan dan nilai keadilan kepada seluruh personel rutan dan kepolisian. Ini akan mendorong perubahan sikap petugas dan membangun budaya hukum yang humanis dan menghargai martabat setiap individu.

Penting juga untuk membangun sistem pengawasan dan pengaduan internal yang efektif, baik melalui fungsi propam maupun mekanisme eksternal seperti kerja sama dengan LPSK atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemantauan rutan. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong perubahan kultural secara struktural.

Kesimpulannya, implementasi standar kesehatan di Rutan Polres Salatiga masih menghadapi berbagai tantangan dalam tiga aspek utama teori efektivitas hukum Friedman. Upaya perbaikan harus bersifat menyeluruh, mencakup substansi, struktur, dan kultur, agar nilai keadilan benar-benar menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan bagi tahanan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistemik, prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara nyata dalam sistem penahanan di Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi standar kesehatan bagi tahanan di Rumah Tahanan Polri, khususnya di Polres Salatiga, merupakan perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat konstitusional dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan berkala, pemberian obat sesuai kebutuhan medis, serta rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan, merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh warga negara, termasuk narapidana dan tahanan. Hal ini telah diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta berbagai petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, pelibatan BPJS Kesehatan dalam bentuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) menunjukkan adanya pengakuan formal bahwa tahanan berhak atas jaminan sosial kesehatan sebagaimana warga negara lainnya. Dalam pelaksanaannya di tingkat Polres, implementasi tersebut harus dijalankan tidak hanya secara prosedural dan administratif, tetapi juga harus berbasis pada nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila,

yaitu dengan menjamin bahwa setiap tahanan diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dan dengan tetap menghormati martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di Rutan Polres Salatiga tidak boleh dilihat sekadar sebagai kewajiban teknis semata, tetapi harus menjadi manifestasi konkret dari sistem hukum yang humanis, adil, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan hukum.

2. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa implementasi standar kesehatan bagi tahanan di Rumah Tahanan Polri, khususnya di Polres Salatiga, belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kelemahan yang signifikan dalam aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum yang ada belum merinci secara operasional standar minimal pelayanan kesehatan dan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran hak kesehatan tahanan, sehingga pelaksanaannya kerap kali bersifat administratif semata dan bergantung pada inisiatif lokal. Di sisi struktur hukum, keterbatasan tenaga medis, lemahnya koordinasi antarunit, serta minimnya alokasi sumber daya menyebabkan pelayanan kesehatan di rutan belum berjalan secara optimal dan sistematis. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, masih dijumpai pola pikir petugas yang belum menempatkan hak kesehatan tahanan sebagai prioritas, serta ketiadaan pelatihan khusus dan mekanisme pengawasan yang efektif, yang pada akhirnya berdampak pada praktik diskriminatif

dan pengabaian hak asasi. Meskipun demikian, terdapat celah perbaikan melalui kerja sama eksternal dan upaya-upaya individual petugas yang menunjukkan adanya kesadaran tanggung jawab, namun untuk menjamin keadilan substantif secara menyeluruh, diperlukan pembenahan sistematis yang mencakup pembaruan regulasi, penguatan struktur organisasi, serta perubahan budaya hukum yang lebih humanis dan berbasis pada penghormatan terhadap martabat setiap individu.

B. Saran

1. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian Republik Indonesia, perlu segera menyusun dan menetapkan peraturan teknis yang bersifat operasional mengenai standar pelayanan kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan Polri, termasuk aspek pemeriksaan medis, pemberian obat, tenaga kesehatan yang dibutuhkan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala. Regulasi tersebut harus bersifat mengikat dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS), agar hak atas kesehatan tahanan tidak hanya menjadi norma normatif tetapi dapat diwujudkan secara nyata dan merata di setiap daerah, termasuk di Polres Salatiga.
2. Masyarakat, khususnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan pelayanan kesehatan, perlu aktif melakukan pemantauan dan advokasi terhadap perlindungan hak-hak tahanan, termasuk hak atas kesehatan. Partisipasi masyarakat melalui edukasi, penyuluhan, serta pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi

di rumah tahanan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta memperkuat budaya hukum yang adil, humanis, dan berbasis pada penghormatan terhadap martabat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Mansur, 1989, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung,
- Al-Fanjari, 2005, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* Jakarta: Bumi Aksar,
- Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta,
- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini, Esok*,PTIK Press, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2014. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung,
- Chairul Huda, 2013, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menjadi kepada Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta : Kencana,
- DR. Sadjijono, SH.,M.Hum., 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Yogyakarta,
- E Mulyasa, 2015, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Remaja Rosda Karya, Bandung,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 886.
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta,
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka. Jakarta,
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Jonaedi Efendi, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Kencana,
- Kaelany, 2005, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Bumi Aksara,

- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosiasal*, Nusa Media, Bandung,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta,
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah,
- Majelis Ulama Indonesia, 2015, “*Air, Kebersihan, sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*”, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional,
- Marlina, 2011, *Hukum Penitesier*, Rafika Aditama, Bandung,
- Moeljanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- R. Wahyudi B. Wiriodihardjo, 1975, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi, Akabri,
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka setia,
- Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 63.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta,

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta,

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta,

Wahbah az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr,

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal:

Ach. Tahir, Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2015,

Agusniar Rizka Luthfia dan Eka Nada Shofa Alkhajar, Praktik Pelayanan Publik: Puskesmas Sebagai Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan, *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 2019,

Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 3, Issue 2 (2022),

Andriyani, Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan, *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (2019):

Asri Reni Handayani dan Nur Arifatus Sholihah, Implementasi Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Labuan Badas Sumbawa, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 2, No. 2, 2022

Ayu Khairotul Umaroh, dkk, Gambaran Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 1 No. 1. 2016,

- Citra Anggraeni Puspitasari, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3. No. 1, 2018,
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007,
- Hanafi Hanafi, Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Al-adl*, Vol. 15, No. 2, 2023,
- Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang), *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1, 2021,
- Juklia, Idfi, and Padmono Wibowo. "Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021):
- Jumalia, Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak), *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2017.
- Mahendra, I. Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, No. 1 (2022):
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 2, 2017,
- Nurul Ragilia Berdame, Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 5, 2024,
- Roby Christian Hutasoit, Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 1, No. 5, 2020,
- Sabrina Hidayat, Handrawan, Herman, Oheo K.Haris, Safril Sofwan Sanib, dan Eko Purwanto, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003

Terkait Penempatan Tahanan Anggota Polri pada Rumah Tahanan Negara, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 Issue 1, 2023,

Sugiyanto, Iriansyah, dan Fahmi, Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Pekanbaru, *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1, 2022,

Suharjana, Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 2, No. 2, 2012,

Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol. 2, No. 3, 2018,

Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021):

Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021):

Lain-lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

Http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.

<Www.Propartria.com/peranpolridalamkerangkakerjanasional-indriasamego.pdf>,

Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, <Http://tabloid-desas.com/liputan-khusus>,

Http://www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf,